



PUTUSAN
Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robert Rinto Panggabean Alias Gabe bin Saur Tiopan Panggabean;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi, Blok H, Nomor 13, RT 002, RW 005, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Natuna karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 03 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 03 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, NO.REG.PERK.PDM-06/TRP/Enz.2/06/2024, tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROBERT RINTO PANGGABEAN Alias GABE Bin SAUR TIOPAN PANGGABEAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROBERT RINTO PANGGABEAN Alias GABE Bin SAUR TIOPAN PANGGABEAN dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiari 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berwarna bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,5 (Lima Koma Lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk LACOSTE warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei I 861993052621467, Imei II 861993052621475 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081266637522.
 - 1 (satu) unit alat timbang digital.
 - 1 (satu) buah alat hisap dari pipet.
 - 1 (satu) buah pipa kaca berukuran kecil.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn, tanggal 14 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robert Rinto Panggabean Alias Gabe bin Saur Tiopan Panggabean** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) bungkus plastik berwarna bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,5 (Lima Koma Lima) gram.
 2. 1 (satu) buah tas selempang merk LACOSTE warna hitam.
 3. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.
 4. 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor Imei I 861993052621467, Imei II 861993052621475 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081266637522.
 5. 1 (satu) unit alat timbang digital.
 6. 1 (satu) buah alat hisap dari pipet.
 7. 1 (satu) buah pipa kaca berukuran kecil;

dimusnahkan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) tertanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh jurusita, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan banding ini dimajukan oleh Pemohon Banding, disebabkan karena terdapat beberapa hal yang Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Natuna, sebagaimana amar putusannya tersebut di atas, dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sejak dilakukan penyidikan sampai di muka persidangan dalam perkara ini, Pembanding I Terdakwa sudah mengakui terus terang bersalah seraya memohon maaf telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan alasan karena Pemohon Banding merasa lebih fit dan lebih bersemangat setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, apalagi ketika kondisi kesehatan menurun karena kelelahan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat dan pengaruh penyakit Jantung yang diderita oleh Pembanding. Dimana Pembanding dalam 2 tahun belakangan ini sudah terkena gejala sakit jantung coroner dan 1 tahun belakangan Pembanding setiap bulan harus berobat ke Dokter di Rumah Sakit Timah Tanjung Balai Karimun. Jadi setiap bulan Pembanding pulang ke Tanjung Balai Karimun untuk berobat dan mengontrol kesehatan jantung di Rumah Sakit sekaligus bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarga (isteri dan anak-anak). (Vide : Surat Keterangan Dokter No : /IST/RS-BT/ dari Rumah Sakit Bakti Timah Karimun, tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat Rujukan Balik tertanggal 14 September 2023/Tertampir);
2. Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut Pembanding beli dari sdr. JAEN di Tanjung Balai Karimun (tempal tinggal Pembanding/Terdakwa) keseluruhannya seharga Rp. 3.850.000.- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran melalui transfer Bank, karena pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu tanggal 03 Januari 2024 dibeli dengan harga Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dibatalkan karena jenis sabu berwarna kemerahan, kemudian tanggal 04 Januari 2024 membeli kembali seharga Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2024 membeli lagi sebanyak 1 (satu) sak, seharga Rp. 2.200.000.- (Dua juta dua ratus ribu rupiah), dan tanggal 31 Januari 2024 membeli kembali seharga Rp. 1.250. 000 (Satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah), dengan total pembelian sabu seberat 5, 22 gram, sementara menurut Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seberat 5,5 gram;
2. Bahwa Pembanding membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. JAEN untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada pihak lain. Hal ini terbukti dengan masih disimpan dan ditemukannya Narkotika jenis Sabu seberat 5,22 gram ketika dilakukannya penangkapan dan penggeledahan temadap diri Pembanding dalam rumah kontrakan Pembanding di Tarempa yang dilakukan oleh saksi Ferry Candro Sinaga dan saksi Christ Imanuel Saragih keduanya dari Satnarkoba Potres Kepulauan Anambas bersama dengan lainnya, pada tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WB di jalan Kampung Baru No. 46 RT.003/RW.002 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Anambas, dan bersesuaian pula dengan Serita Acara Taksiran/Penimbangan No : 31/14361.00/2024, tanggal 08 Februari 2024 dan Serita Acara Taksiran / Penimbangan No : 30/14361.00/2024, tanggal 08 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Charles Iskandar Jambak temadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dalam perkara ini;

3. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dan tidak sependapat dituduh telah melakukan transaksi dan/atau mencoba melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada pihak ke-tiga oleh Jaksa Penuntut Umum, karena pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Pembanding beli untuk dipergunakan dan/atau dikonsumsi sendiri, karena dengan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, derita sakit jantung yang dialami oleh Pembanding dirasa lebih baik, di samping mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh Dokter;
4. Bahwa selama Pembanding bertugas di Polri lebih kurang selama 27 tahun lamanya, Pembanding tidak pernah terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika jenis apapun termasuk sabu dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk dan jenis apapun juga. Menggunakan Narkotika jenis sabu baru saja dilakukan oleh Pembanding ketika Pembanding divonis mengidap penyakit jantung dan pindah tugas ke Polres Anambas, dimana Pembanding di sana harus hidup sendiri mengontrak sebuah rumah dan meninggalkan keluarga istri dan anak-anak. Guna menghilangkan rasa rindu dan penat ditambah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



dengan derita sakit jantung kroner, akhirnya Pembanding mencoba untuk mengkonsumsi sabu. Ternyata setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, jiwa dan perasaan Pembanding lebih tenang dan kondisi tubuh-pun terasa lebih bugar, di sini dapatlah Pembanding katakan bahwa pembanding "kecanduan" sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial". Namun disini Pembanding mengakui, Pembanding tidak mengurus izin karena Pembanding kuatir akan diberhentikan dari lembaga Kepolisian R.I., atau setidaknya tidak diberikan jabatan sesuai dengan prestasi dan kepangkatan Pembanding. Kekuatiran dan ketakutan inilah yang mungkin membuat Pembanding menjadi bodoh atau nekat;

5. Bahwa Pemohon Banding mengerti, menggunakan Narkotika jenis apapun termasuk sabu tanpa izin resmi adalah suatu perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum di Negara ini. Namun sebagai aparat Polri sesungguhnya Pembanding juga heran dan bingung, mengapa Narkotika apapun jenisnya masih banyak beredar di tengah masyarakat dan mudah untuk diperoleh, sementara di satu sisi pemerintah melalui aparat BNN maupun Kepolisian RI terus menerus berusaha untuk membasmi peredaran Narkotika di Indonesia termasuk di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, namun sampai sejauh ini masih belum dapat diatasi sesuai dengan harapan;
6. Bahwa dalam perkara ini Pembanding juga bingung terkait dengan dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Pembanding, sehingga Pembanding harus menjalankan proses hukum di pengadilan, yang bermula dari adanya pengaduan masyarakat, yaitu Pembanding diduga kuat telah menggunakan Narkotika dan memiliki Narkotika jenis sabu. Sementara pada saat Pembanding membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang rnengetahui Pembanding rnembeli hanyalah sdr. JAEN yang dalam perkara ini sepengetahuan Pembanding masih lepas dari jeratan hukum. Dalam hal ini Pembanding merasa ada seseorang yang memang bermaksud menjerumuskan Pembanding

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



berikut keluarga Pembanding, sehingga Pembanding harus menjalankan hukuman. Semoga Tuhan YME memberikan ketenangan jiwa kepada mereka yang menzalimi Pembanding dan mendapat hukuman yang setimpal dari-Nya;

7. Bahwa setelah Pembanding mengalami peristiwa hukum yang sangat miris dan memalukan ini, Pembanding sangat menyesal teriibat dengan persoalan penyalahgunaan Narkotika, karena sebagai aparat POLRI saja. Pembanding dengan sangat mudah tejerat peredaran dan penggunaan Narkotika apalagi terhadap masyarakat awam, yang akhimya mereka juga akan benasib sama seperti Pembanding menjadi korban penyalahgunaan Narkotika tersebut, yang memang nyata-nyata beredar luas di tengah masyarakat dan mudah untuk diperoleh. Sementara di satu sisi, efek penggunaan Narkotika terhadap kondisi tubuh setelah menggunakan barang tersebut, menimbulkan rasa lebih nyaman, lebih damai, dan memberikan kekuatan tenaga lebih ekstra sebelum penggunaan. Kondisi yang demikian akhirnya membuat Pembanding berkeinginan terus 'kecanduan' untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, meskipun harus membelinya dari pengedar gelap;
8. Bahwa Pembanding akui, apapun alasannya, membeli, menyimpan, dan menggunakan Narkotika jenis apapun termasuk jenis sabu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Pembanding dalam hal ini mengaku bersalah dan siap untuk menerima hukuman atas kesalahan tersebut. Namun sebagai anak bangsa yang sangat mencitai bangsa dan Negara ini, Pembanding menaruh harapan besar kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilh serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini, hendaknya mempertimbangkan juga kondisi batiniah dan kesehatan Pembanding, dimana sebagai manusia biasa yang tak luput dari perbuatan silaf dan salah, bahwa Pembanding juga sebenarnya korban dari peredaran dan penyalagunaan Narkotika di Indonesia umumnya dan khususnya korban peredaran gelap Narkotika di wilayah Propinsi Kepri. Oleh karenanya Pembanding dalam kesempatan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



dan Majelis Hakim agar dapat memberikan hukum yang seringannya atau setidaknya tidaknya lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Natuna;

9. Bahwa sebagai aparat POLRI, yang saat ini terjerat dengan jaringan gelap Narkotika pengguna Narkotika", Pembanding sangat menyesal mengapa harus tertibat dengan perbuatan penyalahgunaan gunaan Narkotika, dan mengapa tidak turut memberantas peredaran Narkotika tersebut. Namun pengalaman ini, Pembanding jadikan sebagai guru yang sangat berharga, dan Pembanding berjanji, apabila Pembanding diberikan kesempatan untuk menjadi abdi Negara kembali atau sebagai masyarakat awam, akan berjuang secara maksimal membantu pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan khususnya di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, karena akibat dari "Narkotika" tersebut, Pembanding harus menjani hukuman dan dipenjara, serta tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Polri, dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga tercinta seperti dulu;
10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Natuna, Pembanding telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pembanding dalam hal ini keberatan terhadap putusan tersebut karena tidak mempertimbangkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 54 UU No, 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pembanding juga keberatan dijatuhi hukuman selama 10 Tahun dengan hukuman pengganti selama 6 bulan, berdasarkan Pasal 112 ayat 2 UU No.35tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kesempatan ini Pembanding mencoba meminta kebijakan dari Ketua dan Maiehs Hakim yang Mulia, berkenan kiranya mengurangi lamanya masa hukuman yang harus dijalani oleh Pembanding, termasuk mohon dipertimbangkan juga elemen dari pasal 127 UU Narkotika, meskipun Udak terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
11. Bahwa perlu disampaikan disini, oleh karena isteri Pembanding hanya sebagai Ibu Rumah Tangga biasa, maka Pembanding sampai saat ini

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



masih menjadi tulang punggung keluarga dimana Pembanding harus terus mendidik dan/atau menyekolahkan 2 (dua) orang anak dari ke-tiga orang anak Pembanding, yaitu seorang anak perempuan berusia 19 tahun yang masih harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 14 tahun yang saat masih duduk dibangku SMP (Vide: Kartu Keluarga No. 2102032110200004 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Keprji, Yang mana kedua orang anak tersebut masih mengharapkan bimbingan dan bantuan/dukungan moril serta materil yang penuh dari Pembanding selaku ayahnya agar mereka dapat menggapai cita-cita mereka;

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No: 11864/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/02.2024 tanggal 07 Februari 2023 menerangkan bahwa sample Urine Tersangka Robert Rinto Panggabean Alias Gabe Bin Saur Tiopan Panggabean positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, artinya saat dilakukan penangkapan, Pembanding sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Menurut UU Narkotika, pengguna Narkotika jenis sabu, tentunya hal ini dapat juga diancam dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun sayangnya Pasal 127 UU Narkotika tersebut tidak tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini;
14. Bahwa sebagai aparat POLRI, Pembanding selama ini telah berusaha dengan maksimal menjalankan tugas-tugas Negara yang diamanahkan kepada Pembanding. Dimana selama bertugas sebagai anggota POLRI, Pembanding pernah bertugas di Jambi sebagai anggota Brimob, di Polsek Tanjung Batu, di Polda Kepri - Batam, di Polres Karimun, Polsek Buru, Polsek Moro, dan di Polres Anambas sebagai KBO, dengan pangkat saat ini sebagai AIPTU (Ajun Inspektur Polisi Satu), dalam menjalankan tugas, Pembanding sebagai anggota Brimob POLRI, telah turut serta dalam menumpas gerakan Aceh Merdeka tahun 2004, dan menjalankan berbagai macam tugas yang diamanahkan oleh POLRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dapat Pembanding buktikan dengan tanda-tanda penghargaan sebagai berikut :

- Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Penganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Ksatria Tamtama, di tandatangani oleh Presiden R.I. Abdurrahman Wahid, tanggal Juli 2000;
- Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia penganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Dharma Nusa, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, tanggal 28 Mei 2004;
- Piagam Penghargaan Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh, ditandatangani oleh Irjen Pol. Ors H. Jusur Maggabarani tanggal 28 Mei 2002;
- Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, ditandatangani oleh Irjen Pol Drs. BahrumSyah,SH, tanggal 05 November 2004;
- Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resort Pidie selaku Dan satgasres AKBP Drs. Mariyanto, tanggal Oktober 2002;
- Piagam Penghargaan dari kepala Kepolisian Resort Aceh Timur selaku Kasatgasres, AKBP Drs. Ilsaruddin, tanggal 19 November 2004;

Semua tanda-tanda penghargaan yang diterima oleh Pembanding dari Negara dan POLRI, membuktikan bahwa Pembanding sangat cinta terhadap bangsa dan Negara ini, di samping sebagai metaksanakan segala tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh bangsa dan Negara ini;

15. Bahwa segala tanda-tanda penghargaan di atas Pembanding kemukakan bukan bermaksud untuk menunjuk-nunjukkan kelebihan yang ada pada diri Pembanding, namun Pembanding sangat berharap kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan persoalan yang menimpa diri Pembanding dari sudut pandang Nasionality (kebangsaan), moralitas, dan kesehatan bukan hanya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpedoman dari aspek yuridis saja. Apalagi dalam perkara ini Pembanding sudah mengakui segala kesilafan dan kesalahannya, baik yang disengaja maupun tidak;

- Teori Nasionalisme, mengatakan bahwa Nasionalisme adalah suatu rasa, semangat dan wawasan tentang identitas diri yang mengikat sekelompok orang yang menamakan dirinya "bangsa" Otto Bauer menyebutnya sebagai persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Dalam hal ini sebagai anak bangsa, Pembanding dengan kemampuan yang ada, meskipun hanya selitis embun di tengah panas yang terik, telah turut serta membela dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta dalam turut serta melaksanakan tugas mulia dari Negara untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka;
- Kemudian dari sudut pandang aspek moralitas, meskipun dalam kasus ini Pembanding dinilai seakan-akan "tidak bermoral " karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun disisi lain sebagai anak bangsa dan aparat Polri, Pembanding juga telah berjuang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tingkat moralitas yang baik, meskipun dalam lingkungan yang berbeda;
- Berdasarkan dari ke-dua konsep berpikir tersebut dalam kesempatan ini, Pemohon sangat berharap agar Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim dapatlah kiranya mempertimbangkan hal-hal positif yang telah diperbuat oleh Pembanding untuk bangsa dan Negara ini, termasuk mempertimbangkan kondisi kesehatan jantung kroner yang sedang dialami oleh Pembanding, dan pertimbangan-pertimbangan positif lainnya yang telah diperbuat oleh Pembanding;

16. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan di atas, Pembanding sangat menyesal karena telah berhubungan dengan Narkotika jenis sabu, oleh karenanya selama dalam menjalani proses pemeriksaan perkara Pembanding bersikap kooperatif dan tidak mempersulit petugas mulai dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dalam proses pemeriksaan perkara yang dipimpin oleh Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

17. Bahwa dalam kesempatan ini, Pemohon Banding juga berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang bertentangan dengan UU Narkotika dalam bentuk apapun baik menggunakan atau memperjual belikan Narkotika tersebut, karena Pemanding bertekad, apa bila diberikan kesempatan kembali, Pemanding berjanji akan turut serta membasmi peredaran narkotika di Indonesia, meskipun harus mempertaruhkan jiwa, raga, harta, benda dan keluarga;
18. Bahwa selama menjadi anggota POLRI, Pemandig sangat menjunjung tinggi Sumpah Setia "TRI BRATA" Polri, oleh karenanya hampir selama 27 tahun menjadi anggota Polri, Pemanding tidak pernah berurusan dengan hukum dan sebaliknya menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan baik termasuk membantu menegakkan hukum di Indonesia dan turut serta aktif menjaga kestabilan dan ketertiban masyarakat;
19. Bahwa di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pemanding/Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif, Pertama didakwa dengan Pasal 114 ayat 2 dan dakwaan Ke-Dua dengan Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana telah disinggung di atas, Pemanding mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu dengan maksud hanya untuk menggunakan sendiri yang dijadikan sebagai obal alternatif untuk menghilangkan rasa penat (kelelahan), mengurangi derita jantung, dan rasa tentram. Pemanding tidak memiliki maksud dan tujuan untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada siapapun. Kemudian Pemanding akui bahwa Narkotika jenis sabu seberat 5, 22 gram yang berada dalam penguasaan Pemanding, rencananya akan Pemanding gunakan untuk selama 1 (satu) bulan lamanya atau selama 30 hari, yang di kemas dalam 4 (empat) paket, dengan maksud 1 (paket) untuk setiap minggu jadi per/hari Pemanding akan gunakan seberat \pm 0.20 gram yang Pemanding maksudkan sebagai obat alternative tambahan disamping obat dokter untuk mengurangi derita saksi jantung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



coroner yang dialami oleh Pembanding;

20. Bahwa dalam kesempatan ini, Pembanding sangat berharap kebijakan dari Yang Mulia, agar dapat mempertimbangkan beberapa hal positif diatas, menurut keadilan karena di dalam keadilan terdapat nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Untuk itu Pembanding yakin bahwa Ketua dan Majelis Hakim dalam perkara ini, hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan tersebut dengan memberikan hukuman minimum terhadap Pembanding/Terdakwa, dengan mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Kondisi kesehatan Pembanding yang saat ini sedang mengalami sakit jantung kronis, sehingga menjadi suatu alasan khusus terkait dengan penggunaan Narkotika jenis sabu, meskipun tidak memegang izin resmi untuk penggunaan Narkotika tersebut. Di sini Pembanding janji, akan mengurus izin resmi jika masih diberikan kesempatan untuk itu;
- b. Pembanding hanya sebagai pemakai Narkotika jenis sabu sesuai dengan hasil tes urin positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;
- c. Tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Pembanding mengedarkan Narkotika jenis apapun, termasuk sabu kepada pihak lainnya;
- d. Pembanding telah mengabdikan sebagai anggota Polri dan Negara hampir 27 tahun lamanya, dan tidak pernah terbukti berurusan dengan hukum dan tidak pernah dihukum;
- e. Pembanding telah turut berpartisipasi aktif dalam menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu turut serta menumpas gerakan Aceh merdeka pada tahun 2004 dibuktikan dengan berbagai piagam penghargaan yang diperoleh dari Presiden R.I., dan para petinggi Polri;
- f. Pembanding bersifat kooperatif dalam menjalankan proses pemeriksaan perkara di semua tingkatan sampai di tingkat Pengadilan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



- g. Pembanding bertekad dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum termasuk berurusan dengan Narkotika serta berjanji untuk turut serta memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pembanding memohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Pemohon banding dengan amar putusan yang pada pokoknya diharapkan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding bersalah secara sah dan meyakinkan menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menyatakan Terdakwa I Pemohon Banding dihukum menurut ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lama dan jenis hukuman diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
 3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini ditetapkan menurut ketentuan hukum yang bertaku;
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang bertaku atau
- Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, dan/atau tidak sependapat dengan permohonan banding ini, maka Pemohon banding memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding buat dan sampaikan, dengan harapan agar Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepri - Tanjungpinang dapat menerima seluruh dalil dan atasan hukum yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Banding ini.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Tuhan YME dapatlah memberikan petunjuk yang baik bagi kita semua, dan atas segala perhatian dan kebijakan dari Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia, saya ucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya tindak pidana yang dijatuhkan dalam perkara aquo, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, dan pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Natuna dinilai terlalu berat, sedangkan Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi dibawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon membatalkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 Agustus 2024 dan menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni “melawan hukum, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” , dengan demikian alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa yang mohon untuk diterapkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perbuatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor: 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor: 37/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 Agustus 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh DJONI ISWANTORO,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, S.H dan ELIWARTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta SUPRIADI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Firman,S.H

Djoni Iswantoro,SH.,M.Hum

Eliwarti,S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Supriadi, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT TPG